



P U T U S A N

No. 278/Pdt.G/2014/PN.SGR

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT laki-laki, tempat tgl lahir / Pengulon, 14-08-1981, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BULELENG selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan;

TERGUGAT perempuan, tempat tgl lahir / bandung, 20-12-1988, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BULELENG selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 20-10-2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Singaraja dengan register No. 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr, yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu, yang dilaksanakan pada tgl 31-10-2012 di rumah Penggugat di BULELENG, sebagaimana Akta Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng terlampir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai seorang anak yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012;
- c. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai awal tahun 2014 dan setelah itu timbul percekcoan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa pada akhir Jnauari 2014 adalah awal percekcoan yang agak keras, karena Tergugat selalu memperlihatkan perilaku yang kurang berkenan.
- e. Bahwa pada akhir awal th 2014 tepatnya pada bulan Januari 2014, Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, dan sejak itu Tergugat pulang kerumah orangtuanya dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga gugatan ini diajukan;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan.
- g. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012 sejak percekcoan terjadi hingga sekarang anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat, sebagai purusa;
- h. Bahwa oleh karena tidak adanya keinginan dari Tergugat sendiri untuk hidup dalam kebersamaan lagi sebagai suami istri, Penggugat sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan keluarga kami, maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui gugatan perceraian;
- i. Bahwa atas dasar dalil-dalil Penggugat pada point c, d, e, dan f diatas maka sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu sesuai dengan Akta Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 tidak bisa dipertahankan lagi karena menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga harus diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dengan hormat mohon kehadiran Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Pengulon, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012 tetap berada dalam asuhan dan didikan Penggugat sebagai Purusa;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;
- A t a u : Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain,
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30-11-2012, diberi tanda P-2;
- Fotocopi KK atas nama Kepala Keluarga Nyoman Darmika, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tgl 31-10-2012 secara agama Hindu di rumahnya Penggugat di BULELENG.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai satu orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012.
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi pada awal tahun 2014 rumahtangga mereka mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar.
- Bahwa saksi pernah melihat mereka cecok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat sejak pisah tidak pernah menengok anaknya.
- Bahwa permasalahan mereka belum pernah diselesaikan secara adat.
- Bahwa permasalahan mereka pernah diselesaikan dengan keluarga tetapi tidak ada titik temu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sama-sama ingin bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

1. SAKSI 2

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tgl 31-10-2012 secara agama Hindu di rumahnya Penggugat di BULELENG.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai satu orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012.
- Bahwa saat ini anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi pada awal tahun 2014 rumahtangga mereka mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar.
- Bahwa saksi pernah melihat mereka cecok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 10 bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat sejak pisah tidak pernah menengok anaknya.
- Bahwa permasalahan mereka belum pernah diselesaikan secara adat.
- Bahwa permasalahan mereka pernah diselesaikan dengan keluarga tetapi tidak ada titik temu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sama-sama ingin bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan pihak Penggugat selalu hadir di persidangan maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, yang dilaksanakan pada tgl 31-10-2012 di rumah Penggugat di BULELENG, sebagaimana Akta Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan penggugat tersebut, di persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-3 dan keterangan dua orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari Penggugat maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tgl 31-10-2012 di rumah Penggugat di BULELENG.
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akte Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 (bukti P-1).
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012 (bukti P-2 dan didukung bukti P-3).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah atau tempat tinggal tersebut anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Akte Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dari kedua pihak sehingga diperoleh fakta hukum bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Hindu pada tgl 31-10-2012 di rumah Penggugat di BULELENG. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akte Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai adat dan agama Hindu serta telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akte Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan lagi, hal ini disebabkan adanya permasalahan ekonomi dan hal tersebut menimbulkan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu, yang dilaksanakan pada tgl 31-10-2012 di rumah Penggugat di BULELENG, sebagaimana Akta Perkawinan No. 356/WNI/Grk/2012 tgl 21-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012 tetap berada dalam asuhan dan didikan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional karena sesuai dengan adat Bali yang menganut garis keturunan patrilineal (garis bapak) bahwa anak ikut / menjadi tanggung jawab Purusnya dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berhubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 serta UU dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Buleleng, pada tgl 31-12-2012 tetap berada dalam asuhan dan didikan Penggugat sebagai Purusa tanpa menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berhubungan dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari SENIN tanggal 24-11-2014 oleh kami I WAYAN MERTA, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MH dan NI LUH SUANTINI, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 22-10-2014,

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tgl 25-11-2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu DEWA MADE WIDIADNYANA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.,M.Hum.

I WAYAN MERTA, SH.MH

NI LUH SUANTINI, SH.MH

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran perkara..... = Rp. 30.000,-

Biaya ATK..... = Rp. 50.000,-

Panggilan..... = Rp. 440.000,-

Redaksi = Rp. 5.000,-

Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);